

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 187/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/XI/2020

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
HASIL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. Bahwa untuk mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19):
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

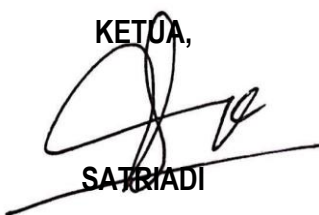
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
- KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:
- a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - b. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Melaporkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris
 1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- d. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 2. Melaporkan hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Rp 1.750.000,-
 2. Ketua : Rp 1.500.000,-
 3. Sekretaris : Rp 1.250.000,-
 4. Anggota : Rp 1.000.000,-
- KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 berlaku selama 1 bulan sampai dengan bulan Desember 2020;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 23 November 2020

KETUA,

SATRIADI

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 187/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/XI/2020
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1	Satriadi, SE., MAP	Ketua Bawaslu Prov. Kalteng	Penanggung Jawab
2	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi SDM dan Organisasi	Ketua
3	Hj. Siti Wahidah, S.Ag.,M.M	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Pengawasan dan Hubal	Sekretaris
4	Edi Winarno, S.Hut	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
5	Dr. Rudyanti D. Tobing, SH.,M.Hum	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
6	Drs. Susilo, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
7	M. Mukhlas Roziqin, S.Si.,MAP	Anggota Komisi Informasi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Prov. Kalteng	Anggota
8	Aipda Nanda Tri Pambudi	Brig Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
9	Ramly, SP.,MM	Kabag Hukum, Humas Data dan Informasi Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
10	Hafid Hadiwijaya, S.AP	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
11	Suanro, SH	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
12	Afif Aliimul Hakim, SH	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
13	Immanuel Benny Bayuardi, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
14	Arie Wiradinata, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
15	Kurnia Sandi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
16	Ribkah Piladelfia, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
17	Nanda Permata Putri,ST	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
18	Novitasari, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
19	Danny Tripurwanto, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
20	Sukarto, SP	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 23 November 2020

KETUA,

 SATRIADI